



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 483/PL.01.2-BA/3217/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
TTD
ADIE SAPUTRO

SALINAN sesuai aslinya,
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Bandung Barat,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 JUNI 2023
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANDUNG
BARAT PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	LEMBANG	16	609	73.678	72.461	146.139
2	PARONGPONG	7	310	40.836	40.850	81.686
3	CISARUA	8	215	30.008	29.105	59.113
4	CIKALONGWETAN	13	375	48.031	46.082	94.113
5	CIPEUNDEUY	12	237	33.003	31.678	64.681
6	NGAMPRAH	11	477	65.337	64.919	130.256
7	CIPATAT	12	372	52.454	50.756	103.210
8	PADALARANG	10	515	67.274	66.588	133.862
9	BATUJAJAR	7	283	39.169	39.683	78.852
10	CIHAMPELAS	10	368	49.719	47.884	97.603
11	CILILIN	11	281	36.052	34.776	70.828
12	CIPONGKOR	14	296	36.825	35.379	72.204
13	RONGGA	8	204	23.000	21.981	44.981
14	SINDANGKERTA	11	225	27.576	26.771	54.347
15	GUNUNGHALU	9	224	30.527	29.359	59.886
16	SAGULING	6	97	13.268	12.837	26.105
TOTAL		165	5.088	666.757	651.109	1.317.866

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

TTD

ADIE SAPUTRO

